Hukum Acara Pidana :

Meskipun terdakwa hanya banding sepanjang menyangkut barang bukti, tetapi karena putusan Pengadilan Negeri berisi pembebasan dari segala tuduhan, terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan banding.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 25–2–1981 No. 405 K/Kr/1980.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat tanggal 5 Pebruari 1979 No. 211/1979/Pid. dalam putusan mana tertuduh :

> *Hartadi Sulaiman*, umur ± 27 tahun, lahir di Jakarta, tempat tinggal di Jalan Ki Samaun No. 138 Tangerang, pekerjaan dagang;
>
> penuntut kasasi berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena **dituduh** :

Bahwa ia tersangka, Hartadi Sulaiman pada bulan Pebruari sampai dengan bulan April 1978 atau setidak-tidaknya bulan Agustus 1978 bertempat di Jl. Kota Baru No. 14 A atau setidak-tidaknya dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah dengan sengaja dengan melawan hukum. menerima tukar, menerima gadai atau hendak mendapatkan untung menjual, menukarkan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sebuah mobil merk Toyota Corolla No. Pol. B.598 AD dari sdr Teddy yang belum tertangkap milik saksi I Made Tantra Sudirga ataupun orang lain, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
Melanggar pasal 480 KUHP.

dengan memperhatikan pasal 313 HIR telah dinyatakan kesalahan

tertuduh atas tuduhan yang dituduhkan kepadanya tidak terbukti seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Membebaskan tertuduh Hartadi Sulaiman dari segala tuduhan;

Memerintahkan mengembalikan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sedan merk Toyota Corolla No. Polisi B-598 AD kepada saksi Made Tantra Sudirga;

terhadap putusan mana diajukan permohonan banding dan dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi di Jakarta dengan putusannya tanggal 30 Oktober 1979 No. 48/1979/PT. Pidana yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan permohonan banding dari terdakwa Hartadi Sulaiman tidak dapat diterima;

Menghukum terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 03/1980/ kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Pebruari 1980 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 19 Pebruari 1980 dari tertuduh yang diajukan untuk dan atas nama tertuduh, juga sebagai penuntut kasasi tersebut risalah kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat pada tanggal 19 Pebruari 1980;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 21 Agustus 1980 No. 420/1980 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan pasal 6 Undang-undang No. 1 tahun 1951 jo. pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1961 terhadap putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang pula, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan

Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 23 Januari 1980 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Pebruari 1980 serta risalah kasasinya pada tanggal 19 Pebruari 1980 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa Pengadilan Tinggi dalam mengambil putusan atas perkara tersebut tidak memperhatikan dan mempertimbangkan memori banding pemohon kasasi tanggal 10 Mei 1979.

2. bahwa yang tidak dapat diajukan banding seperti pertimbangan Pengadilan Tinggi Jakarta adalah terhadap suatu putusan pembebasan yang menyangkut materi perkara dan/atau hukuman pokok saja sedangkan permohonan banding yang diajukan pemohon kasasi adalah menyangkut sesuatu barang yang dari semula disita dari pemohon kasasi, pasal 6 (2) Undang-undang Drt 1951 tidak jelas-jelas untuk banding sehubungan dengan barang bukti. Oleh karenanya kepada pemohon kasasi tidak tepat Pengadilan Tinggi Jakarta menggunakan pasal 6 (2) Undang-undang No. 1 Drt tahun 1951.

3. bahwa seyogyanya putusan Pengadilan Tinggi Jakarta mempertimbangkan, bahwa pemohon kasasilah yang berhak menerima barang bukti, karena pemohon kasasi menguasai barang bukti tersebut dalam keadaan itikat baik dan pemohon kasasi menguasai barang bukti tersebut terakhir.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad. 1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi dalam putusannya telah memperhatikan dan mempertimbangkan memori banding dari penuntut untuk kasasi/tertuduh;

mengenai keberatan ad. 2 :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi berwenang untuk mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar;

mengenai keberatan ad. 3 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan ini tidak merupakan dasar hukum untuk kasasi, karena tidak berkenaan dengan tidak dilaksanakannya peraturan hukum atau ada kesalahan dalam pelaksanaannya ataupun tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi : Hartadi Sulaiman tersebut;

Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 1981 oleh **Indroharto SH**, sebagai Ketua, **H.S. Hendrotomo SH** dan **R. Djoko Soegianto SH**, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 4 Maret 1981 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh H.S. Hendrotomo SH dan R. Djoko Soegianto SH, Hakim-hakim Anggota, tidak dihadiri oleh H. Mohammad Salim SH, Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Ny. Chairani A.S. Gani SH, Panitera-Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.